



# BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS  
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia yang harus dihormati, dan dilindungi oleh negara, pemerintah dan setiap orang;
  - b. bahwa perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi antar negara maupun dalam negeriyang mengancam masyarakat, bangsa dan negara serta norma-norma kehidupan masyarakat Bengkalis;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Covention* Nomor 105 *Concerning The Abolition of Forced Labour* (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Tenaga Paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 182 *Concerning the Prohibition of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) dan U.N *Concentration Against Transnational Organized Crime*, 2000;
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
14. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Bengkalis;
6. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang dilakukan di dalam negari atau diluar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
7. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang.
9. Penertiban dan pengendalian adalah suatu proses, tindakan atau cara yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar setiap tindakan yang berkaitan dengan migrasi penduduk dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
10. Pembinaan adalah suatu proses, tindakan atau cara berupa pembaharuan, penyempurnaan atau kegiatan yang berdayaguna dan berhasil guna berkaitan Dengan pencegahan perdagangan orang.
11. Perlindungan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, jaminan atas pemenuhan hak dan terhindarnya penduduk dari tindakan perdagangan orang.
12. Pengawasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk menjamin agar pencegahan perdagangan orang dapat terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ketempat lain dengan tujuan menetap, menetap sementara meliputi perpindahan antar kota, kabupaten, provinsi dan negara.
14. Penanganan adalah setiap tindakan atau upaya untuk mengatasi dan atau mengembalikan kondisi korban baik fisik, psikis, ekonomi dan/atau social sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang meliputi kegiatan pemantauan, penguatan dan peningkatan kemampuan penegakan hukum dan para pemangku kepentingan lain.
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
16. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hokum maupun bukan badan hukum.
17. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas ada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hokum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun inmateriil.
18. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
19. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.

20. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di dalam negeri dan di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
21. Calon tenaga kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di dalam negeri dan di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
22. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
23. Perantara adalah seseorang atau sekelompok orang dan/atau suatu badan hukum yang melaksanakan kegiatan mencari tenaga kerja, untuk kepentingan seseorang atau satu badan hukum untuk dipekerjakan kepadanya atau pada suatu badan hukum.
24. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
25. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
26. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan/atau ibu dan anak.
27. Surat Izin Bekerja di Luar Daerah yang selanjutnya disebut SIBLD, adalah dokumen perizinan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah yang telah disetujui oleh Camat berdasarkan permohonan dari penduduk desa/kelurahan yang telah memenuhi persyaratan.
28. Surat izin pindah adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah kepada penduduk perdesaan atau kelurahan yang berisikan izin untuk pindah tempat tinggal di luar wilayah desa atau kelurahan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
29. Pemulangan adalah pengembalian korban perdagangan orang dari suatu daerah dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ke daerah asal korban.
30. Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi seseorang meliputi kesehatan/mental, ekonomi yang menjadi korban perdagangan orang dari gangguan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial agar orang tersebut dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
31. Reintegrasi sosial adalah kondisi kemasyarakatan dimana korban perdagangan orang kembali berbaur dan hidup bersama masyarakat secara baik.

32. Pencegahan perdagangan orang adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab untuk meniadakan, menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang yang meliputi penertiban dan pengendalian, pembinaan, perlindungan dan pengawasan.

Bagian Kedua  
Asas

Pasal 2

Pencegahan dan penanganan perdagangan orang didasarkan pada asas :

- a. kemanusiaan;
- b. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. kesetaraan gender;
- e. perlindungan korban; dan
- f. tidak diskriminasi dan keterpaduan.

Bagian Ketiga  
Maksud

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari upaya menjadikan obyek komersial untuk di perdagangkan.

Bagian Keempat  
Tujuan

BAB II  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini mencakup:
  - a. pencegahan perdagangan orang; dan
  - b. penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Pencegahan perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

BAB III  
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu  
Pencegahan Perdagangan Orang

Pasal 5

Pencegahan perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mencakup :

- a. Penyebarluasan informasi;
- b. Penertiban administrasi kependudukan;

- c. Penerbitan surat pindah;
- d. Penerbitan izin bekerja di luar daerah;
- e. Pelaporan kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua  
Penyebarluasan Informasi

Pasal 6

- (1) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a kepada masyarakat mencakup informasi:
  - a. ketenagakerjaan;
  - b. bentuk-bentuk perdagangan orang; dan
  - c. kerjasama tentang pencegahan terhadap terjadinya perdagangan orang.
- (2) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan berbagai media komunikasi.

Bagian Ketiga  
Penertiban Administrasi Kependudukan

Pasal 7

- (1) Kecamatan, desa dan kelurahan wajib melakukan penertiban administrasi kependudukan.
- (2) Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. akta kelahiran;
  - b. kartu tanda penduduk;
  - c. surat jalan; dan
  - d. surat pindah penduduk
- (3) Penertiban administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak hanya dilakukan bagi penduduk Kabupaten Bengkalis yang mencari pekerjaan keluar Daerah Bengkalis juga setiap orang yang masuk dan bekerja di wilayah Kabupaten Bengkalis.

Bagian Keempat  
Penerbitan Administrasi Perizinan Bekerja di Luar Daerah

Pasal 8

- (1) Kepala Desa atau Lurah wajib menerbitkan SIBLD kepada setiap orang yang mengajukan permohonan untuk bekerja di luar daerah setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan.
- (2) SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Camat setempat.
- (3) SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikeluarkan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis dengan melengkapi syarat-syarat Sebagai berikut :
  - a. akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
  - b. surat tanda penduduk yang masih berlaku;

- c. surat rekomendasi dari Kepala Dusun;
  - d. melampirkan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - e. bagi laki-laki atau perempuan yang sudah kawin dan masih terikat perkawinan, suami atau istri harus menandatangani surat permohonan tersebut;
  - f. bagi laki-laki atau perempuan yang belum menikah harus mendapat persetujuan dari orang tua atau wali; dan
  - g. melampirkan surat penerimaan lamaran bekerja dari perusahaan bersangkutan, jenis pekerjaan, tempat bekerja, nama dan alamat pengurus perusahaan tempat bekerja.
- (4) Surat permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diajukan melalui PPTKIS atau perantara harus:
    - a. datang langsung ke Desa atau Kelurahan bersangkutan;
    - b. bersama-sama dengan pemohon; dan
    - c. melapor secara resmi kepada Kepala Desa atau Lurah;
  - (5) SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya
  - (6) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditolak pengesahannya oleh Camat.
  - (7) Camat mengadministrasikan semua dokumen SIBLD yang disampaikan oleh Kepala Desa atau Lurah baik yang telah disetujui atau yang ditolak pengesahannya dan melaporkan kepada Bupati dan Walikota setiap bulan.
  - (8) Para pejabat yang berwenang menertibkan SIBLD dilarang menghalang-halangi urusan perizinan dimaksud.
  - (9) SIBLD wajib disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah untuk selanjutnya diteruskan kepada Camat dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Bagian Kelima  
Surat Pindah

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang akan menetap diluar tempat asal, wajib mengajukan permohonan Surat pindah penduduk kepada Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (2) Surat pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat.
- (3) Seorang anak yang mengajukan permohonan pindah kepada Kepala Desa atau Lurah setempat wajib didampingi oleh orang dewasa sebagai penanggungjawab disertai identitas diri yang jelas dan keterangan tertulis tentang maksud kepindahan serta alamat dan nama keluarga yang dituju.



## Pasal 10

- (1) Bupati, melalui dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan melakukan pemantauan terhadap setiap SIBLD yang dilaporkan oleh masing-masing camat.
- (2) Bupati, melalui dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memonitor, mengawasi dan mengambil langkah penegakan hukum terhadap adanya dugaan terhadap suatu kegiatan yang berindikasi perdagangan orang.
- (3) PPTKIS wajib melapor kepada Bupati melalui dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan setiap pengiriman tenaga kerja keluar daerah.

Bagian Keenam  
Pelaporan Kepada Pejabat Yang Berwenang

## Pasal 11

Setiap orang yang mengetahui atau mengalami adanya indikasi dan/atau tindak pidana perdagangan orang wajib melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh  
Pendidikan dan Pelatihan

## Pasal 12

Untuk jangka menengah dan jangka panjang pencegahan terhadap praktek perdagangan orang dengan meningkatkan ekonomi, lapangan kerja, pengetahuan, dan ketrampilan melalui pendidikan dan pelatihan.

BAB IV  
PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

## Pasal 13

Penanganan korban perdagangan orang mencakup :

- a. perlindungan korban;
- b. pemulangan korban;
- c. rehabilitasi; dan
- d. reintegrasi sosial.

Bagian Kesatu  
Perlindungan Korban

## Pasal 14

Setiap orang yang menjadi korban perdagangan orang berhak mendapat :

- a. perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- b. pendampingan dalam semua proses penanganan;

- c. pelayanan medis sesuai ketentuan; dan
- d. perlindungan psikis.

#### Bagian Kedua Pemulangan Korban

##### Pasal 15

PPTKIS atau orang perorangan wajib memulangkan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b yang merekrut tenaga kerja dan menjadi korban perdagangan orang.

#### Bagian Ketiga Rehabilitasi

##### Pasal 16

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terhadap korban perdagangan orang meliputi rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial.

##### Pasal 17

Penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas/Badan.

#### Bagian Keempat Reintegrasi Sosial

##### Pasal 18

Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

##### Pasal 19

Pemerintah Daerah untuk melaksanakan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis.

### BAB V GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

##### Pasal 20

- (1) Untuk mengaktifkan dan menjamin terlaksananya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang pemerintah daerah membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang dengan melibatkan berbagai unsur.
- (2) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

- (3) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan terjadinya perdagangan orang dan penanganan korban perdagangan orang;
  - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
  - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial;
  - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
  - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan
  - f. mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap kinerja lembaga-lembaga yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang bersama Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga, tata cara pengisian keanggotaan, struktur, dan tata kerja Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

### BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

#### Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib atau turut serta dalam menangani korban perdagangan orang.

#### Pasal 23

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, media massa, perguruan tinggi, lembaga studi dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai perdagangan orang.

BAB VII  
PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang melalui advokasi, sosialisasi, pembuatan pedoman, perizinan, penyuluhan, seminar, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
  - a. melakukan diseminasi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang;
  - b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan terjadinya praktik perdagangan orang;
  - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang; dan
  - d. meningkatkan sumberdaya manusia dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

Bagian Kedua  
Koordinasi

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan koordinasi dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Bupati lain dalam menjalin kerjasama untuk mencegah dan menangani korban perdagangan orang serta rehabilitasi terhadap para korban antar kabupaten dan provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga  
Pengawasan

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap:
  - a. kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang; dan
  - b. pelaksanaan migrasi penduduk;
- (2) Bupati melaksanakan pemantauan terhadap setiap pengiriman tenaga kerja keluar Kabupaten Bengkalis.
- (3) Bupati melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di wilayah kabupaten Bengkalis.

- (4) Bupati berkewajiban melakukan pemantauan terhadap setiap pengiriman tenaga kerja keluar wilayah kabupaten Bengkalis.
- (5) Tanggungjawab untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilimpahkan kepada dinas yang menangani ketenagakerjaan.
- (6) Lembaga sosial keagamaan, organisasi kemasyarakatan, media massa, organisasi pemerhati perempuan dan anak, lembaga pendidikan dapat melaksanakan pengawasan terhadap pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 27

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkalis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber dana lainnya yang sah.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 28

- (1) Camat, Kepala Desa, dan Lurah yang melanggar ketentuan Pasal 7, dan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dikenakan sanksi Administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Jasa Tenaga Kerja yang menyalurkan tenaga kerja pada perusahaan dan/atau tempat kerja yang mempraktekkan perdagangan orang dikenakan hukuman administrasi berupa pencabutan izin usaha dan larangan beroperasi di daerah.

## BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 29

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Bupati;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaku dapat juga dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 14 Maret 2019  
BUPATI BENGKALIS,

  
AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 15 Maret 2019  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS